



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jend. A. Yani No. 91 73811 051921016

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi LKS/Orsos Berbadan Hukum Memiliki akte pendirian berupa akte notaris yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM
2. Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas dan tetap
4. Memiliki ijin domisili LKS/Orsos yang diterbitkan oleh pemerintah desa kelurahan setempat
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Memiliki rekening bank atas nama LKS/Orsos
7. Bagi LKS/Orsos tidak berbadan hukum Memiliki akta pendirian LKS/Orsos yang tertulis dalam bentuk nota kesepakatan anggota, atau surat keputusan anggota, atau surat keputusan dan/atau surat pengukuhan dari pejabat pemerintah setempat
8. Memiliki anggaran dasar/peraturan dasar LKS/Orsos yang tertulis
9. Memiliki struktur organisasi dan personalia pengurus LKS/Orsos
10. Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas
12. Memiliki surat keterangan tentang keberadaan LKS/Orsos dari pemerintah desa/kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati Cq. Dinas Sosial Kabupaten
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan kelengkapan persyaratan
3. Permohonan tersebut diproses lebih lanjut oleh Dinas Sosial kabupaten untuk ditelaah dan diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jend. A. Yani No. 91 73811 051921016

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial

Pengaduan Layanan